

Fix - Bu Humiati

by trntnlppm2@gmail.com 1

Submission date: 12-Nov-2021 02:51AM (UTC-0600)

Submission ID: 1700596030

File name: Bahan_Bu_Humiati_asli.docx (67.31K)

Word count: 4645

Character count: 33485

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT UMUM PEDESAAN (STUDI KASUS DI BANK BRI UNIT KRATON KAB. PASURUAN)

Oleh : Humiati, S.H., M.Hum.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan)

Abstraksi

Sebagian masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu/pengrajin yang umumnya mereka tergolong sebagai pengrajin kecil dengan keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya. Salah satu permodalan yang ditawarkan oleh perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES) bagi masyarakat pedesaan khususnya bagi mereka yang memiliki usaha kecil, pengrajin kecil maupun pedagang kecil. Secara umum bagi bank-bank pemerintah banyak yang menawarkan kredit-mikro, untuk membantu permasalahan permodalan masyarakat sampai di pelosok desa.

Bank Rakyat Indonesia melalui program pengembangan usaha mikro KUPeDES, telah banyak membantu masyarakat. Kredit ini dikucurkan kepada debitur melalui beberapa tahapan dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan agar peruntukannya sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran.

Namun demikian, masih ada saja debitur yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan berbagai penyebab, diantaranya karena kredit yang diterima tidak dipergunakan sebagaimana mestinya seperti pola hidup konsumtif atau kadang kala juga karena adanya faktor alam yaitu adanya bencana alam yang tidak dikehendaki, yang menyebabkan kredit macet.

Kata Kunci : Pengusaha Kecil, Permodalan, Perbankan dan Kredit Macet.

Abstract

Some Indonesian people have jobs as carpenter/craftsmen, generally they are classified as small craftsmen with limited capital in developing their businesses. One of the capitals offered by banks such as Bank Rakyat Indonesia (BRI) is Small Business Credit (KUK) and Rural Business Credit (KUPeDES) for rural communities, especially for those who have small businesses, small craftsmen and small traders. In general, many state banks offer micro-credit, to help people's capital problems reach remote villages.

Bank Rakyat Indonesia, through the KUPeDES micro business development program, has helped the community a lot. This credit is disbursed to debtors through several stages with established mechanisms and procedures so that the allocation is as expected and on target.

However, there are still debtors who cannot repay their loans in accordance with the agreed agreement for various reasons, including because the credit received is not used properly such as a consumptive lifestyle or sometimes also due to natural factors, namely an unwanted natural disaster, which causes bad credit.

Keywords : *Small Entrepreneurs, Capital, Banking and Bad Credit.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang juga merupakan negara agraris karena mayoritas penduduknya adalah bercocok tanam sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap lahan (buruh tani). Selain dari itu, mata pencaharian masyarakat utamanya di pedesaan banyak dari mereka yang membuka usaha di luar sektor pertanian seperti pengrajin, pedagang dan menjadi pengusaha kecil yang bergerak di sektor kerajinan dan keterampilan. Pengusaha kecil di pedesaan kebanyakan hanya bermodal kecil sehingga usaha yang dijalankan juga dalam skala kecil sehingga menyebabkan para pengusaha kecil tersebut sulit untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih maju dan berkesinambungan.

Permodalan yang lemah, kendala manajemen/pengelolaan usaha yang kurang cakap dan kualitas dari pekerja dalam arti sumber daya manusia yang kurang terampil menjadi salah satu ciri dari pengusaha kecil di Pedesaan secara umum. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan berkembangnya usaha masyarakat pedesaan, diperlukan adanya tambahan modal yang berupa kredit atau pinjaman uang baik dari pemilik modal perorangan atau dari bank baik pemerintah atau swasta, utamanya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bahkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Secara umum, permintaan kredit oleh masyarakat pedesaan yang membutuhkan modal hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kemauan yang sangat tinggi untuk mengembangkan usahanya hanya saja ada kendala dan keterbatasan dalam dana dan pengelolaan utamanya dalam akses pemasaran produk.

Indonesia setelah dilanda krisis global ekonomi dan informasi, sekarang bangkit dengan kuat melaksanakan pembangunan di segala bidang tidak terkecuali pembangunan di bidang ekonomi khususnya untuk sektor usaha kecil dan menengah sangat digalakkan. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah pendapatan yang menyebar keseluruh Indonesia. Salah satu cara adalah melalui pemerataan kesempatan berusaha di segala bidang. Untuk itu peranan lembaga perbankan sangat diharapkan bisa membantu kekurangan modal yang dialami oleh pengusaha kecil dan menengah di pedesaan tersebut.

Peran dan fungsi perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan tujuan sebagai penghimpun dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan skala prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta sebagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula Bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi masing-masing.

Pengertian Bank¹ adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya dikatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak di Indonesia.

Lembaga perbankan dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kegiatan pemberian kredit terutama ditujukan kepada para pengusaha kecil dan menengah yang bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian nasional, guna mencapai kemanfaatan yang optimal dari kegiatan utama perbankan sebagai lembaga pembiayaan.

Masalah kurangnya modal ini, pemecahan yang dilakukan pemerintah ditawarkan kepada masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan salah satu Bank milik pemerintah yang memberikan bantuan dibidang perkreditan. Bank Rakyat Indonesia melakukan usaha bank umum² yang menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu usahanya yaitu memberikan kredit, maka tugas dan usaha Bank Rakyat Indonesia ini diarahkan pada perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

Untuk itu Bank Rakyat Indonesia khususnya BRI unit desanya (kantor-kantor cabangnya) sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi di pedesaan yaitu dengan jalan memberikan bantuan permodalan bagi golongan yang berekonomi lemah untuk menunjang kegiatan usahanya dan membantu mereka agar tidak terjerumus dalam praktek rentenir. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dari Bank Rakyat Indonesia khususnya BRI Unit desanya memberikan bantuan dalam bentuk pemberian kredit

¹ Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 4, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan**.

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa salah satu usahanya yaitu memberikan kredit, maka tugas dan usaha Bank Rakyat Indonesia ini diarahkan pada perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

kepada masyarakat diantaranya adalah kredit umum pedesaan (KUPeDES) yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yakni melalui peningkatan usaha yang dikembangkan.

Bank dalam memberikan kredit, mempunyai mekanisme³ tersendiri yaitu, dalam memberikan kredit atau pembiayaan ada yang berdasarkan prinsip Syariah atau berdasarkan prinsip yang konvensional. Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan; dan tetapi pihak BRI telah menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap calon kelayakan usahanya lebih diutamakan sebagai jaminan dapat dikabulkannya permohonan kredit.

B. Analisis Kredit Untuk Menentukan Disetujui Tidaknya Kredit

Sebelum Bank menerima permohonan kredit dari nasabah, Bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit tersebut meliputi antara lain : latar belakang nasabah/riwayat nasabah, prospek usaha yang akan dibiayai; jaminan yang diberikan dan hal-hal lain yang ditentukan oleh Bank. Karena Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah ingin selalu tepat sasaran dan kredit yang dikururkan bisa kembali sesuai dengan yang diharapkan secara tepat.

Adapun tujuan analisis kredit adalah untuk meyakinkan Bank bahwa kredit yang dimohonkan itu layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif.⁴

Atas dasar analisis tersebut Bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh mengingat resiko kemungkinan kredit sulit dilunasi dan cenderung macet. Adapun dasar pertimbangan pemberian kredit adalah hasil penilaian 5 C berikut ini :

1. *Character* (Watak)

Bank melakukan penilaian terhadap *Charakter* calon debitur untuk mengetahui iktikad baik dan kejujuran calon debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. Penilaian watak calon debitur untuk mengetahui kemampuannya untuk membayar (*willingness to pay*) kembali. Penilaian tersebut meliputi moral, sifat, perilaku, tanggung jawab dan kehidupan pribadi calon debitur yang sangat berpengaruh terhadap pelunasan kredit.

2. *Capacity* (Kemampuan)

³ *Ibid*, Pasal 8.

⁴ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.61.

Tahap berikutnya adalah penilaian terhadap *Capacity* perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kembali kredit serta bunganya. Penilaian usaha ini dapat dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuan mengelola usaha yang akan dibiayai melalui kredit yang diberikan.

3. *Capital* (Modal)

Bank juga melakukan penilaian terhadap *Capital* yang dimiliki calon debitur untuk mendanai dalam menjalankan usahanya. Makin besar jumlah modal yang ditanam oleh calon debitur kepada usaha yang akan dibiayai dengan kredit, makin menunjukkan keseriusan calon debitur menjalankan usahanya.

4. *Colateral* (Jaminan)

Penilaian Bank terhadap *Colateral* sangat perlu dilakukan untuk mengetahui nilai barang jaminan yang akan diserahkan calon debitur untuk menutupi resiko kegagalan pengambilan kredit yang akan diperolehnya. Barang jaminan berfungsi sebagai pengamanan terhadap kemungkinan ketidakmampuan calon debitur melunasi kredit yang diterima.

5. *Condition* (Keadaan)

Tahap akhir penilaian Bank terhadap *Condition* dilakukan guna mengetahui kondisi ekonomi barang jaminan pada suatu saat disuatu daerah yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Kondisi ekonomi ini mencakup juga peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur.

Tujuan pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur selalu ²¹ mengharapkan bahwa uang yang dipinjamkan ke debitur, pokok beserta bunganya akan dapat ¹⁶ dilunasi tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam perjanjian kredit. Untuk itu bank selalu berupaya untuk ¹⁰ mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah KUPEDES secara menyeluruh. Dalam praktek masih sering terjadi kredit bermasalah, dengan berbagai penyebab dan masalah, baik karena ¹⁴ salah pengelolaan atau karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung, sehingga pemberian fasilitas kredit pada nasabah yang membutuhkan tersebut mengalami masalah. Kredit yang dipinjamkan tidak dapat dibayar kembali oleh debitur tersebut kepada bank sesuai perjanjian kredit.

Faktor penyebab utama, disebabkan karena kemampuan debitur sendiri yang tidak ada kemampuan untuk membayar kredit dan melunasi kredit yang diterima. Bisa juga karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan permintaan semula dengan pola hidup yang konsumtif ataupun faktor lainnya yang akan mengakibatkan suatu kerugian bagi pemberi kredit karena akan terjadi tunggakan pembayaran bahkan macet. Adanya tunggakan pembayaran merupakan

hambatan utama kelancaran usaha bank, karena adanya tunggakan pembayaran berarti pengembalian dana yang seharusnya dapat kembali kepada bank menjadi tersendat-sendat dan Bank tidak dapat memberikan kreditnya kepada debitur lainnya.

Produk BRI : KUPEDES, yang mengalami masalah merupakan suatu hal yang memerlukan perhatian serius dan perlu segera ditanggulangi. Hal ini menyangkut tentang kelangsungan hidup dari permodalan BRI Unit Desa selaku pemberi kredit juga bagi kelangsungan hidup dari usaha-usaha lain yang modalnya sangat tergantung dari fasilitas kredit tersebut dalam pendanaannya.

Jika kredit telah melampaui batas waktu pelunasan, debitur tidak dapat menyelesaikan tanggungan kreditnya sebagaimana seharusnya seperti yang diperjanjikan (*wanprestasi*) sedangkan penagihan secara damai tidak berhasil atau dengan kata lain debitur tidak dapat menunjukkan itikad baiknya (*on will*) dalam menyelesaikan KUPEDESnya, maka setelah lewat tiga bulan dari jatuh tempo pihak bank melalui suatu lembaga khusus yang mengurusnya yaitu BPUPLN, atau dapat juga diselesaikan melalui saluran hukum lainnya yaitu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

C. Pembahasan

1. Pengertian Kredit

Kredit⁵ adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam (khusus tentang dana) antara Bank atau Lembaga Pembiayaan Non Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Unsur yang terkandung dalam pengertian kredit adalah kepercayaan, waktu, *degree of risk* (tingkat resiko) dan prestasi.

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang atas dasar kesepakatan.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang telah diterima pada masa yang akan datang. Unsur ini, tergantung nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of Risk*, yaitu tingkat yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan

⁵ *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. *Prestasi*, obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, juga dapat berbentuk barang atau jasa. Dalam kehidupan modern sekarang ini alat tukar didasarkan kepada uang, transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan⁶.

¹¹ Prestasi dalam perjanjian kredit adalah pihak kreditur memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunga, serta biaya-biaya lainnya yang mengiringinya. Kredit menurut jangka waktunya dibagi tiga macam yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.⁷ Sedangkan kredit menurut tujuannya dibagi menjadi tiga macam yaitu kredit konsumtif, kredit produktif dan kredit perdagangan.⁸

Dalam praktek perbankan untuk mendapatkan kredit, maka ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu : setiap nasabah yang membutuhkan kredit, harus mengajukan permohonan kredit kepada Bank terlebih dahulu. Nasabah mengisi blanko kredit yang telah disiapkan oleh lembaga perbankan, sementara calon nasabah (debitur) sendiri yang mengisi ruang kosong yang terdapat dalam permohonan kredit. Penyiapan blanko permohonan kredit oleh perbankan dimaksudkan untuk mempermudah calon nasabah untuk mengisi hal-hal yang tercantum dalam blanko tersebut. Masing-masing Bank telah menyiapkan blanko permohonan dan persyaratan masing-masing.⁹

2. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (timbul hak dan kewajiban). Pihak yang berhak

⁶ Tomas Suyatno, 1990: Hlm. 2-13.

⁷ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku Satu*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 86.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, Hlm, 98.

menuntut sesuatu dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur (si berutang).¹⁰

Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati bersama (saling melaksanakan prestasi).¹¹

Yahya Harahap memberi pengertian bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya.¹² Perjanjian menerbitkan perikatan karena perjanjian adalah sumber perikatan. Perikatan adalah suatu pengertian yang masih abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atas suatu peristiwa hukum.¹³

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dengan obyek apa saja dengan klausul yang halal/diperkenankan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan¹⁴ sesuai dengan bunyi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pendapat Subekti, bahwa hukum perjanjian berlaku suatu asas konsensualitas, artinya adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas¹⁵.

Yahya Harahap berpendapat sama, bahwa asas-asas pokok dalam suatu kontrak atau perjanjian adalah melingkupi: pertama asas konsensualitas, bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari para pihak; kedua, asas kekuatan mengikat perjanjian, bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat; ketiga, asas kebebasan berkontrak, bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermasa, 2002), Hlm.1.

¹¹ Ibid.

¹² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 6

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 2002, hlm.1.

¹⁴ Ibid., hlm 13;

¹⁵ Ibid., hlm, 15;

¹⁹ kehendaki. Para pihak dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa baik ketertiban umum atau kesusilaan.¹⁶

Michael D. Bayles¹⁷ mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah *Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise of agreement*. (Hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan).¹⁸

Pernyataan ini menerangkan hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi Michael D. Bayles tidak melihat pada tahap-tahap prakontraktual. Padahal tahap kontraktual ini menentukan isi penyusunan sebuah kontrak, karena kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan oleh mereka sendiri.

Di lain pihak, Salim H.S berpendapat bahwa kontrak adalah keseluruhan dari norma-norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kedua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam perjanjian.¹⁹

Definisi ini didasarkan pada pendapat Van Dunne, yang mengkaji kontrak pada tahap kontraktual sekaligus mengkaji yang harus diperhatikan adalah perbuatan sebelumnya yang mencakup tahap *pracontractual* dan *postcontractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *postcontractual* adalah pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati.

Dari berbagai definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, yaitu sebagai berikut :²⁰

a. Adanya norma hukum

Norma dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Norma hukum tertulis adalah norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan norma hukum kontrak yang tidak tertulis adalah norma-norma hukum yang timbul dan hidup dalam masyarakat.

b. Subyek hukum

Istilah lain dari subyek hukum adalah *Rechtsperson* yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subyek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

c. Adanya prestasi

²⁵
¹⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm 97-98

¹⁷ Mecheal D. Bayles, (1987), hlm. 143

¹⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm.3;

¹⁹ *Ibid*, hlm.4.

²⁰ *Ibid*.

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

d. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

e. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang harus diperoleh/kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban yang harus dipenuhi.

Telah disebutkan di atas bahwa sahnya perjanjian apabila memenuhi empat syarat : dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, syarat yang kedua dinamakan syarat obyektif karena menyangkut obyek dari suatu perjanjian tersebut.²¹

Dalam hal suatu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dalam arti dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Namun dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan²² dengan kata lain dapat dibatalkan.

3. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Pasal 1 Angka 3 rancangan Undang-Undang tentang perkreditan perbankan menyebutkan bahwa perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Menurut Suharnoko, perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.²³

Sutan Remi Sahdeni, berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang untuk modal

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2002), hlm.17.

²² *Ibid.*, hlm. 18.

²³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, cetakan 3, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 6.

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan²⁴ yang telah disepakati.

Menurut Salim, perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.²⁵

4. Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari Belanda, yang berarti prestasi buruk. Sehingga apabila orang yang berutang (debitur) tidak melakukan prestasi apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia telah melakukan “wanprestasi”.²⁶

Yahya Harahap memberi pengertian, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya dalam kesepakatan. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.²⁷

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat (tidak tepat waktu).
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perbuatan lalai atau kealpaan orang yang berutang, diancam ⁶beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi).
- 2) Pembatalan perjanjian (pemecahan perjanjian).
- 3) Peralihan resiko.

²⁴ Sutan Remi Sahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta : Institute Bakti Indonesia, 1993), hlm. 14.

²⁵ Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku Satu, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.80.

²⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa, 2002), hlm.45;

²⁷ Yahya Harahap, Segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), hlm.60;

17

4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan.

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah orang yang berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.²⁸

Dalam praktek sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji, menurut Setiawan²⁹ yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik.

a. Saat Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan adanya kesalahan yang meliputi kelalaian dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya kesalahan, harus dipenuhi syarat-syarat³⁰ sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat tersebut dilihat dari unsur obyektif dan subyektif. Obyektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subyektif, yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu, kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.³¹

Kesengajaan adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki terkadang direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2002), hlm.45

²⁹ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina cipta, 1994), hlm. 18;

³⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.60;

³¹ Ibid.

tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian terhadap orang lain, cukup diketahui dan pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian adalah sebuah perbuatan yang di luar kehendaknya.

b. Petitum Wanprestasi

Dalam Pasal 1243 BW ternyata bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai. Atas dasar itu debitur dinyatakan lalai, kadang-kadang disyaratkan somasi sebagai peringatan akan kewajibannya.

Somasi atau peringatan diperlukan untuk terjadinya wanprestasi, dengan alasan pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi.³²

Dalam arresnya tanggal 12 Maret 1925 Hoge Raad memutuskan bahwa dengan suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, bahkan bilamana somasi yang demikian itu diulangi. Pada ketentuan yang terakhir itu, pada umumnya kita anggap, bahwa somasi itu berguna untuk memperingatkan pihak debitur agar mengetahui bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu pada suatu waktu tertentu yang harus segera dilakukan/dilunasi.

Ketika debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur yang dirugikan dapat mengajukan hak gugat. Hal ini diatur dalam Pasal 1267 BW yang ada intinya bahwa hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain yang meliputi :

- 1) Pemenuhan (*Nakoming*); atau
- 2) Ganti rugi (*Vervengende vergoeding*);
- 3) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*); atau
- 4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvullend vergoeding*); atau
- 5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbiding en anvullend vergoeding*).³³

1) Pemenuhan

Pemenuhan prestasi, lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik. *Fair* berimbang sesuai dengan

³² Marthlmena Pohan, Wanprestasi, Yuridika No. 3 Tahun IV, Mei-Juni 1989., hlm. 200;

³³ Agus Yudha Hermoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Tehnik Kontrak Komersial, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 235.

kesepakatan para pihak dalam penutup suatu kontrak. Aturan dalam pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para pihak yang menutup kontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan suatu intervensi baik dari undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran antara hak dan kewajiban agar dapat berlangsung *fair*, jujur dan proporsional. Pemenuhan prestasi tidak terlaksana dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi kontrak yang ditutup para pihak.

2) Ganti Rugi

Menurut Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai³⁴. Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan kewajiban pemenuhan prestasi, jika wanprestasi dapat terjadi karena suatu kesengajaan.

Berkaitan dengan ganti kerugian, unsur kerugian terdiri dari atas tiga hal yaitu :

- a) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- b) Kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh-sungguh diderita;
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).³⁵

Menentukan apakah suatu perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*) yang harus dibuktikan.

Menurut Pasal 1248 BW, ganti rugi hanya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dan tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu Pasal 1247 BW membatasi lebih sempit tanggung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya dengan tidak hanya melihat saat wanprestasi, akan tetapi tanggung gugatnya juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah kerugian itu dapat diduga pada saat ditutupnya kontrak.

³²

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian Dalam Alih Bahasa*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm.56;

³⁵ *Ibid.*

Menurut Subekti³⁶ ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu : biaya, rugi dan bunga, yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.

3) Pembatalan

Pembatalan kontrak merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya dengan pembatalan kontrak maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembatalan kontrak menghapus fungsi kontrak itu sendiri. Berkenaan dengan pembatalan kontrak selalu dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu :

- a) Tidak terpenuhinya unsur subyektif, kontrak lahir akibat cacat kehendak (tanpa dilandasi consensus) dan karena ketidakcakapan (Pasal 1320 BW Ayat 1 dan 2) sehingga berakibat kontrak tersebut dibatalkan (*vernietigbaar*);
- b) Tidak terpenuhinya unsur obyektif, kontrak lahir akibatnya tidak adanya syarat obyektif tertentu atau tidak ada causa dan causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 Ayat (3) dan (4) jo 1335, 1337, 1339 BW) sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dengan demikian akibat hukum dari pembatalan kontrak adalah pengembalian pada keadaan semula sebagaimana halnya keadaan sebelum penutupan kontrak. Dalam perkembangan selanjutnya manakala pengembalian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak terkait dengan pembatalan kontrak, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan untuk pengembalian barang miliknya dalam keadaan semula (*vide*) Pasal 574 BW.

c. Wanprestasi dalam Hubungan Kontraktual

Hubungan kontraktual akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Pelaksanaan hubungan kontrak ini hendaknya berjalan dengan baik, fair dan proporsional sesuai dengan tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan. Hans Kelsen mengemukakan keadilan merupakan ide yang irrasional.³⁷ Berkenaan dengan keadilan, John Rawls berpendapat secara luas mengatakan : umumnya keadilan merupakan keutamaan dalam suatu lembaga sosial dan dimaknai sebagai kebenaran dari sistem pemikiran. Dalam keadilan terkandung prinsip kejujuran (*fairness*)

³⁶ Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 47;

³⁷ P.L. Wery sebagaimana dikutip dalam Yohanes Sogar Simamora, *Beberapa catatan tentang kontrak pengadaan barang/jasa di Indonesia*, makalah yang disampaikan dalam lokakarya hukum administrasi dan Korupsi, (Surabaya : Fakultas Hukum Unair, 28-30 Oktober 2008), hlm. 43

² yang pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksudkan adalah kewajiban hukum, sehingga tidak termasuk didalamnya kewajiban moral. Timbul kewajiban yang bersifat mengikat itu terjadi diantaranya karena perbuatan sukarela (*voluntary act*) baik karena adanya persetujuan yang tegas ataupun diam-diam.³⁸

Hubungan kontraktual akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Pelaksanaan hubungan kontrak ini hendaknya berjalan dengan baik, fair dan proporsional sesuai dengan tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan. Hans Kelsen mengemukakan keadilan merupakan ide yang irrasional.³⁹ Berkenaan dengan keadilan, John Rawls berpendapat secara luas mengatakan : umumnya keadilan merupakan keutamaan dalam suatu lembaga sosial dan dimaknai sebagai kebenaran dari sistem pemikiran. Dalam keadilan terkandung prinsip kejujuran (*fairness*) yang pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksudkan adalah kewajiban hukum, sehingga tidak termasuk didalamnya kewajiban moral. Timbul kewajiban yang bersifat mengikat itu terjadi diantaranya karena perbuatan sukarela (*voluntary act*) baik karena adanya persetujuan yang tegas ataupun diam-diam.⁴⁰

²³ D. Penutup

1. Simpulan

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa faktor penyebab adanya kredit macet akibat debitur wanprestasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan debitur semata, tetapi juga karena adanya kesalahan kreditur waktu menganalisis pemberian kredit kepada nasabah (debitur) yang kurang cermat dan kurang teliti sehingga tidak bisa mengantisipasi debitur yang kemungkinan bisa melakukan kredit macet pada kredit umum pedesaan.

2. Saran

³⁸ Lihat dalam, John Rwas sebagaimana dikutip dalam Yahman "²²Ringkasan Disertai Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual", (Surabaya : Program Doktor Ilmu Hukum, 2010), hlm.22.

³⁹ P.L. Wery sebagaimana dikutip dalam Yohanes Sogar Simamora, *Beberapa catatan tentang kontrak pengadaan barang/jasa di Indonesia*, makalah yang disampaikan dalam lokakarya hukum administrasi dan Korupsi, (Surabaya : Fakultas Hukum Unair, 28-30 Oktober 2008), hlm. 43

⁴⁰ Lihat dalam, John Rwas sebagaimana dikutip dalam Yahman "Ringkasan Disertai Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual", (Surabaya : Program Doktor Ilmu Hukum, 2010), hlm.22.

Masyarakat hendaknya bisa memegang amanah ketika dia dipercaya oleh suatu perbankan untuk bisa mengembalikan pinjaman yang diberikan tepat pada waktunya, demikian juga perbankan harus teliti dalam melakukan analisis lapangan sebelum memberikan kredit kepada masyarakat sehingga tidak akan terjadi kredit macet yang bisa merugikan perbankan sendiri.

Fix - Bu Humiati

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | dspace.uui.ac.id Internet Source | 1% |
| 2 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | 1% |
| 3 | rioverieza.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 4 | repository.unpas.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | riset.unisma.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper | 1% |
| 7 | adoc.tips Internet Source | 1% |
| 8 | rahayusnailydea.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 9 | www.scribd.com Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|------|
| 10 | id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 11 | alfriantialimuddin.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 12 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | journal.univpancasila.ac.id Internet Source | <1 % |
| 14 | core.ac.uk Internet Source | <1 % |
| 15 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper | <1 % |
| 16 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | <1 % |
| 17 | id.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 18 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | <1 % |
| 19 | Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper | <1 % |
| 20 | www.coursehero.com Internet Source | <1 % |
| 21 | ocs.unud.ac.id Internet Source | <1 % |

<1 %

22

123dok.com

Internet Source

<1 %

23

desyandri.wordpress.com

Internet Source

<1 %

24

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

25

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

26

bphn.go.id

Internet Source

<1 %

27

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

28

moam.info

Internet Source

<1 %

29

www.bappenas.go.id

Internet Source

<1 %

30

docplayer.info

Internet Source

<1 %

31

edoc.site

Internet Source

<1 %

32

jurnalnotaris.blogspot.com

Internet Source

<1 %

33

notarishamler.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

34

pps.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

35

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

36

www.nusantarabicara.co

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off